BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisis dan membandingkan antara Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan, maka dari uraian-uraian tersebut di atas, ada tiga hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yaitu bahwa penerapan denda dalam BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *riba* dan *gharar*.
2. Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yaitu bahwa penerapan denda dalam BPJS Kesehatan diperbolehkan bagi yang mampu membayar, dikarenakan denda dimaksudkan untuk memberikan sanksi administratif bagi peserta dan bantuan bagi peserta lain yang membutuhkan.
3. Persamaan dan perbedaan Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Persamaan tentang hukum BPJS Kesehatan khususnya mengenai konsep BPJS Kesehatan yaitu: Membuat keputusan bahwa BPJS Kesehatan menggunakan konsep tolong-menolong.

b. Sedangkan perbedaan mengenai hukum BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Menurut Fatwa MUI terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar, maysir* dan *riba*, sedangkan menurut Muktamar NU Ke-33, BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam akad *ta'awun*.

2) Menurut MUI Penetapan hukum penerapan denda tidak sesuai dikarenakan mengandung unsur *riba* dan *gharar*, sedangkan menurut Muktamar NU Ke-33 diperbolehkan bagi yang mampu membayar.

3) Rujukan MUI dalam menetapkan hukum pembayaran denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan adalah kitab hadith Muslim, kitab hadith an-Nasa'i dan kitab hadith Ibn Majah, sedangkan NU menggunakan rujukan kitab *al Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* dan kitab hadith *Ṣaḥiḥ* Muslim.

4) Metode yang digunakan oleh MUI adalah metode Ijtima' hukum yang bersumber dari 5 sumber hukum yaitu, Al-quran, Hadith, *ijma'*, *qiyas*, dan *istiḥsan*. Sedangkan *Lajnah Bahthul Masail* NU menggunakan metode *Istinbat* hukum *Qauly, Ilhaqi,* dan *Manhaji*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin perlu ditelaah kembali yaitu :

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sistem konvensional menjadi sistem BPJS kesehatan yang terbebas dari *gharar* dan *riba* demi kemaslahatan masyarakat.
2. Bagi BPJS Kesehatan diharapkan agar tetap memberikan pelayanan terbaik bagi semua peserta asuransi baik yang terlambat membayar maupun yang tidak terlambat membayar iuran BPJS. Sehingga kesehatan masyarakat lebih terjamin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id